



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edi bin Alm. Amat Dilah;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Seri RT 001 RW 001 Desa Padang Tikar
Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI Bin AMAT DILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KB 4913 XA beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada saksi Hengki Turnando;
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya terhadap persoalan ini, serta Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal di atas Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm) pergi ke daerah beting Kota Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu dengan seorang laki laki yang biasa terdakwa panggil dengan nama ABANG (DPO) dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ABANG (DPO) dan ABANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima narkotika tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa pergi untuk pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0920.K tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Sungai Raya tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,06 Gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan perbuatan "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yaitu Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal di atas saksi SUDRIANTO dan saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kubu Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm) Sebelumnya saksi SUDRIANTO dan saksi ANGGA SAPUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang melintas daerah tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu. selanjutnya orang yang diinformasikan tersebut yakni Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm) melintas, kemudian saksi SUDRIANTO dan saksi ANGGA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta di saksikan oleh warga sekitar yakni saksi MARTONO dan di temukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang



berada di saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawa ke polres untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0920.K tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan: contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Sungai Raya tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,06 Gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 21.15 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan " *Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm) mengenal narkotika jenis sabu sejak 1 tahun belakangan dan terakhir menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 21.15 WIB di daerah Beting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan cara terdakwa sabu terdakwa masukkan sedikit ke dalam pipa kaca yang terdapat bong, setelah itu pipa kaca terdakwa bakara menggunakan korek api gas, dan pipa tersebut mengeluarkan asap, dan asabnya terdakwa hirup. Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah agar terdakwa senang sambil bermain game online. Bahwa jika terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu, yang terdakwa rasakan adalah sering tidur, nafsu makan dan malas beraktifitas, namun hal yang terdakwa raskaan jika menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan terdakwa merasa segar;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0920.K tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Sungai Raya tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,06 Gram;
- Bahwa Terdakwa EDI Bin AMAT DILAH (alm) diambil urinenya untuk menjalani pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2023 hasil urine nya terdakwa tersebut di temukan hasil Positif (+) mengandung Meth- Amphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor: 380/X/2023/ Rs.Bhy tanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani dan oleh dr. FUJianto selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Berdasarkan lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa mengandung METHAMFETAMIN" adalah Narkoba golongan I (satu);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudrianto** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Wib di tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saat itu yang berhasil tim kepolisian amankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya yaitu Angga Saputra Utama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan, lalu tim kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa di tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tim kepolisian temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat ada orang yang membawa narkoba jenis sabu dari daerah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Beting menuju ke Gg Teluk Permai, dari informasi tersebut unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan kemudian tim melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan melintas di Gg Teluk Permai kemudian tim langsung memberhentikan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan cukup terang karena terdapat lampu penerangan di jalan sehingga terlihat jelas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang mengetahuinya dan menyaksikannya yaitu, Petugas Kepolisian, Terdakwa, dan warga sekitar atas nama Sdr. Martono;
- Bahwa saksi kenal barang bukti tersebut tim kepolisian dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan warga sekitar yang melihat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut jaraknya sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angga Saputra Utama dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Wib di tepi Jalan Gg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa saat itu yang berhasil tim kepolisian amankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya yaitu Sudrianto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan, lalu tim kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa di tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tim kepolisian temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat ada orang yang membawa narkoba jenis sabu dari daerah Beting menuju ke Gg Teluk Permai, dari informasi tersebut unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan kemudian tim melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan melintas di Gg Teluk Permai kemudian tim langsung memberhentikan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan cukup terang karena terdapat lampu penerangan di jalan sehingga terlihat jelas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang mengetahuinya dan menyaksikannya yaitu, Petugas Kepolisian, Terdakwa, dan warga sekitar atas nama Sdr. Martono;
- Bahwa saksi kenal barang bukti tersebut tim kepolisian dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan warga sekitar yang melihat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut jaraknya sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hengki Turnando dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap adik Saksi (Terdakwa) yang dilakukan oleh petugas kepolisian karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Wib di tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa petugas kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa narkoba tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA tersebut dengan cara beli bekas sama teman dengan cara kredit pada tahun 2021 dengan bayar perbulannya sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor milik Saksi yakni Terdakwa awalnya datang kerumah Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA tersebut dengan alasan untuk jalan malam mingguan;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA tersebut milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA tersebut biasa Saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian berkaitan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah beting yang Terdakwa panggil Sdr. Abang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa pergi ke Beting sesampainya di Beting kemudian Terdakwa bertanya kepada orang dimana ada jual sabu lalu orang tersebut menunjukan lapak tempat yang jual sabu kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan seseorang laki-laki dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa mau beli sabu berapa, Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit di tempat tersebut kemudian sisanya Terdakwa masukan ke dalam saku celana dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.15 wib di daerah Beting;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk happy sambal bermain *game online*;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya tersebut milik Abang Terdakwa Sdr. Hengki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada lampu penerangan di jalan sekitar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terkait dengan perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan kesempatan akan hal tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA dengan nomor rangka MH1JM2126KK546954 dan nomor mesin JM21E2524677 beserta kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa satu klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Oktober 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0920.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 380/X/2023/Rs.Bhy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Edi bin Alm. Amat Dilah yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa, dengan hasil tes urine tersebut positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya ialah Sudrianto dan Angga Saputra Utama pada hari Sabtu tanggal 28



Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan merupakan milik Terdakwa sendiri, adapun sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Hengki Turnando yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Abang di daerah beting Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan sebagian di daerah Beting pada pukul 21.15 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa satu klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Oktober 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0920.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 380/X/2023/Rs.Bhy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Edi bin Alm. Amat Dilah yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto selaku dokter pemeriksa, dengan hasil tes urine tersebut positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya ialah Sudrianto dan Angga Saputra Utama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Tepi Jalan Gg Teluk Permai Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat Terdakwa ditangkap, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan merupakan milik Terdakwa sendiri, adapun sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Hengki Turnando yang telah Terdakwa pinjam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Abang di daerah beting Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan sebagian di daerah Beting pada pukul 21.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa satu klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Oktober 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0920.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 380/X/2023/Rs.Bhy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Edi bin Alm. Amat Dilah yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa, dengan hasil tes urine tersebut positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan, Laporan Hasil Pengujian dari BPOM dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut, Majelis Hakim mencermati dan mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu (narkoba yang termasuk ke dalam kategori Narkoba Golongan I bukan tanaman), yang diperoleh dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari Sdr. Abang seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa yang positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*, dan oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap penyalahguna Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 380/X/2023/Rs.Bhy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Edi bin Alm. Amat Dilah yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto selaku dokter pemeriksa, dengan hasil tes urine tersebut positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman sering-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sejatinya merupakan sarana koreksi dan Pendidikan bagi diri Terdakwa serta bukan merupakan sarana pembalasan dendam, sehingga dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama peranan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan olehnya dengan memperhatikan rasa keadilan dalam penjatuhan masa pidana yang Majelis Hakim kenakan kepada diri Terdakwa, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi diri Terdakwa dan memperhatikan rasa keadilan yang dapat dinilai oleh masyarakat, yang mana hal tersebut menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *strafmaat* yang akan dijatuhkan kepadanya, berdasarkan hal ihwal itu Majelis Hakim harapkan terciptanya rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat guna menciptakan ketertiban dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang sejalan dengan cita-cita konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang bukti narkoba yang dikuatirkan dapat disalahgunakan kembali di masa yang akan datang, pun sejalan dengan *requisitor* daripada Penuntut Umum yang memintakan untuk dimusnahkan, maka dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai patut dan berdasar menurut hukum menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA dengan nomor rangka MH1JM2126KK546954 dan nomor mesin JM21E2524677 beserta kunci kontakanya;

merupakan kendaraan milik Saksi Hengki Turnando yang telah dipinjam oleh Terdakwa, dengan tiada diketahui oleh Saksi tersebut mengenai tujuan peminjaman kendaraan tersebut sebagai sarana pelaksanaan suatu tindak pidana narkotika, maka ialah suatu hal yang patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hengki Turnando;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam penentuan berat ringannya pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah berkaitan agenda pemberantasan praktik penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi bin Alm. Amat Dilah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi KB 4913 XA dengan nomor rangka MH1JM2126KK546954 dan nomor mesin JM21E2524677 beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Saksi Hengki Turnando;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.